



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

REDI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 09, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;----
Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

Dr. Drs. R.S. KAMSO, S.H., M.B.A., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dewan Ahli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, beralamat di Gedung B Lt. 7 BAPETEN Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019 dan izin beracara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: W2.TUN 4/623/Hk.06/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

WALIKOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Firdaus No. 1, Kota Singkawang;-----

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. **ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang;-----
2. **GUSTINI KUSUMA SARI TANGKAU, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang;-----
3. **RULY AMRI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang;-----
4. **NUR IKHSAN WIRANTORO, S.H.**, Jabatan Unsur Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, memilih beralamat pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Singkawang di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 187/37/HK-B, tertanggal 21 Agustus 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN-DIS/2019/PTUN.PTK, tanggal 08 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN-MH/2019/PTUN.PTK, tanggal 08 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Nomor: 23/PEN-PPJS/2019/PTUN.PTK, tanggal 08 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru sita/Juru sita Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN-PP/2019/PTUN.PTK, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN-HS/2019/PTUN.PTK, tanggal 17 September 2019 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;-----

Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti:-----

1. Surat-surat bukti;-----

2. Berkas perkara *a quo*;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;---

----- TENTANG DUDUK SENGKETA: -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada tanggal 8 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 17 September 2019, yang mengemukakan hal-hal yaitu sebagai berikut:-----

A. Obyek Sengketa:-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan dengan keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019, yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang berlaku surut hingga 31 Desember 2018;-----

B. Kewenangan Pengadilan:-----

Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018, yang telah dilakukan perubahan dengan keputusan Tergugat Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019, yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang berlaku surut sampai tanggal 31 Desember 2018 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pasal 1 angka 9 tersebut menyatakan "Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Sedangkan Pasal 1 angka 10 tersebut menyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah "sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";-----

Selanjutnya atas gugatan Penggugat telah di register dengan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 8 Agustus 2019, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah dilakukan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara di tingkat pertama". Dengan demikian maka sudah tepat dan pantas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang Penggugat lakukan kepada pihak Tergugat;-----

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan:-----

Adapun alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Singkawang, dengan pangkat golongan/ruang Pembina Tingkat I (IV/b) dan masa kerja pengabdian 27 (dua puluh tujuh) Tahun 8 (delapan) Bulan dan mempunyai tanggungan keluarga 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih menempuh pendidikan;-----

Oleh karena itu surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan dengan keputusan Tergugat Nomor : 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019, yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil kepada Penggugat NIP 196605021994031012 yang ditetapkan berlaku surut hingga 31 Desember 2018, oleh karena itu keputusan mana telah sangat merugikan kepentingan bagi Penggugat dan keluarga baik secara moril maupun materiil karena menyangkut hajat hidup maupun harkat dan martabat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan dengan keputusan Tergugat Nomor: 888/121/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019, yang berlaku surut hingga tanggal 31 Desember 2018, diterima oleh Penggugat sesuai penandatanganan bukti terima yakni tanggal 13 Mei 2019, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan hal mana masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

E. Dasar dan Alasan Gugatan:-----

Bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 angka (2) huruf a dan huruf b, Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa selain itu sebelum alasan-alasan dan pokok perkara gugatan ini dikemukakan Penggugat telah berikhtiar sedemikian rupa untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan secara baik, adil dan bermartabat, sebagaimana akibat dari Surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal ... Desember 2018 yang berlaku surut hingga tanggal 31 Agustus 2009 telah dilakukan keberatan oleh Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019, Hal ini atas arahan dari hasil konsultasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat dan dari Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat maupun dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPS Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional di Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tergugat wajib menyelesaikan keberatan dari Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, dengan kata lain Keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal... Desember 2018 tersebut sewajibnya dicabut dan/atau dibatalkan yang kemudian mengaktifkan kembali status PNS bagi Penggugat;-----

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ternyata Tergugat justru menerbitkan keputusan Nomor 888/121/BPKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 yang melakukan perubahan atas keputusan Walikota Nomor 888/319/BPKPSDM.PSDM-C Tahun 2018, dan tetap memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat. Oleh karena itu menurut Penggugat keputusan Tergugat Nomor 888/121/BPKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 yang berlaku surut hingga 31 Desember 2018 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal

13 Mei 2019, cacat Hukum atau batal demi Hukum;-----

Karena itu pula Penggugat menyampaikan kembali keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019 atas surat keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat. Namun hingga gugatan Penggugat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 8 Agustus 2019, Tergugat juga tidak memberikan tanggapan keberatan kedua kalinya dari Penggugat tersebut;-----

Bahwa Tergugat semestinya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Badan dan/atau pejabat pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";-----

Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi "Dalam hal Badan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";-----

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat telah melanggar dan melawan ketentuan Pasal 77 ayat (4) jo ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan sehingga Tergugat telah bertindak menyalahgunakan wewenang, tidak cermat dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum;-----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat dari pokok perkaranya yakni Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal..... Desember 2018 yang telah dilakukan Perubahan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019, yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, yang berlaku surut hingga tanggal 31 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Penggugat adalah Staf pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah, Kota Singkawang yang diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dengan SK Gubernur KDH TK. I Kalbar Nomor : SK.013.3/390/KP-C tanggal 23 Juni 1994 TMT 1 Maret 1993 dengan pangkat golongan/ruang Penata muda (III/a) dan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat obyek sengketa Inlitis, Penggugat memiliki pangkat golongan/ ruang Pembina Tk. I (IV/b), dengan masa kerja pengabdian selama 27 Tahun 8 bulan;-----

Halaman 10 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat putusan In-Kracht dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana keputusannya Nomor: 2124.K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2009:-----

- a. Mendapat sanksi pemberhentian pembayaran gaji selama \pm 1 (satu) Tahun sebagaimana surat Tergugat Nomor: 800/912/ BKD.A tanggal 31 Mei 2011, TMT 1 Juni 2011;-----
- b. Mendapat penjatuhan Hukuman disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian dari jabatan eselon III.a sebagai Kepala Badan Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana surat keputusan Tergugat Nomor 110 Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011;-----
- c. Mendapat keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang berlaku surut hingga tanggal 3 Agustus 2009;-----
- d. Mendapat surat keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang ditetapkan tanggal 26 April 2019 dan berlaku surut hingga tanggal 31 Desember 2018;-----

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat setelah mendapat Inkracht atas putusan Mahkamah Agung RI Indonesia telah mendapat beberapa kali penjatuhan hukuman Disiplin Tingkat berat maupun penjatuhan Administratif dari Tergugat terhadap satu kesalahan yang sama, oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas Nebis In Idem;-----

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 101/Pid.B/2008/PN.SKW, tanggal 11 September 2008, yang amarnya berbunyi:-----

MENGADILI

- a) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
- b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----
- c) Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaair akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;---
- d) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;-----
- e) Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Bahwa selanjutnya oleh Mahkamah Agung RI mengabulkan Kasasi Jaksa tersebut dan membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang No. 101/Pid.B/2008/PN.SKW tanggal 11 September 2008 dan menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana denda sebesar 50 Juta Rupiah dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar maka dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dicermati perkara pidana Penggugat bukan termasuk dalam Katagori Pidana Khusus, namun Pidana Umum dengan Klasifikasi Tingkat Berat. Hal ini dapat dilihat dalam Nomor Perkara pada Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 101/Pid.B/ 2008/PN.SKW "kode Nomor Pid.B" tersebut adalah Pidana Berat bukan Pid.Sus Tipikor;-----

Hal dimaksud juga sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penggugat di dakwa dengan pelanggaran Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan menurut Penggugat Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut merupakan delik Pidana Umum;-----

Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Bab XXVIII meliputi Pasal 413 sampai dengan Pasal 437, dan tidak satu Pasalpun yang dijadikan dasar pemidanaan bagi Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Penggugat melakukan pelanggaran Pidana Umum dan perkaranya diselesaikan pada Peradilan Umum, selain itu pelanggaran Pasal 55 ayat (1) ke – 1 merupakan delik Pidana umum maka Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018, yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan Keputusan Walikota Nomor: 888/121/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019 yang berlaku surut hingga 31 Desember 2019 yang menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b adalah sangat keliru, dan menurut Penggugat atas kekeliruan tersebut mengancam batalnya surat keputusan obyek sengketa in litis;-----

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang berlaku surut hingga tanggal 31 Agustus 2009 telah dilakukan keberatan oleh Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tergugat wajib menyelesaikan keberatan dari Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, dengan kata lain Keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tersebut sewajibnya dicabut dan/atau dibatalkan selanjutnya mengaktifkan kembali status PNS bagi Penggugat. Namun ternyata Tergugat justru menerbitkan keputusan Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 yang melakukan perubahan atas keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018, dan tetap memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atas Nama Penggugat. Oleh karena itu Tergugat telah melawan dan bertentangan maupun tidak sejalan dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 77 ayat (4) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga menurut pendapat Penggugat bahwa Tergugat tersebut telah bertindak melampaui kewenangan dan melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;-----
- Oleh karena itu Penggugat menyampaikan kembali keberatan pada tanggal 10 Juni 2019 atas surat keputusan Tergugat Nomor:

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor : 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 namun hingga gugatan Penggugat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 8 Agustus 2019, Tergugat tidak memberikan tanggapan keberatan dari Penggugat tanggal 10 Juni 2019 tersebut;-----

Untuk diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21.24 K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tersebut merupakan permohonan upaya kasasi dari Jaksa penuntut umum atas putusan bebas murni oleh Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;-----

Bahwa setelah mendapat In kracht atau mendapat putusan Hukum pasti / tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor 21.24 K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2009. Penggugat tetap berstatus sebagai PNS dan mendapat hukuman administrative sebagai berikut:-----

- 1) Penggugat telah mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian Pembayaran gaji selama \pm 1 (satu) tahun, sesuai surat Tergugat Nomor 800/912/BKD-A Tanggal 31 Mei 2011, TMT 1 Juni 2011;-----
- 2) Penggugat mendapatkan Penjatuhan hukuman disiplin Tingkat berat berupa Pemberhentian dari jabatan eselon III.a yakni sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana surat keputusan Tergugat Nomor : 110 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011;-----
- 3) Bahwa setelah \pm 9 Tahun 4 Bulan Penggugat mendapat hukum disiplin Administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS kepada Penggugat sebagaimana surat keputusan Tergugat Nomor: 888/319/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tanggal ... Desember 2018 yang berlaku surut hingga 31 Agustus 2009;-----

- 4) Penggugat mendapat surat keputusan dari Tergugat Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan Walikota Nomor : 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 kepada Penggugat;-----

Bahwa berkaitan dengan itu, menurut pendapat Penggugat, Tergugat telah melanggar asas nebis idem "satu perbuatan (perkara) tidak boleh dihukum dua kali atau lebih";-----

4. Bahwa setelah mendapat In kracht atau mendapat putusan Hukum pasti/tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor 21.24 K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2009. Penggugat juga diaktifkan bekerja kembali hingga mendapatkan:-----

- a. Dipromosikan dalam jabatan Kepala Sub Bagian program, evaluasi dan pelaporan pada BAPPEDA Kota Singkawang eselon IV.a sesuai SK Walikota Singkawang Nomor 821.24/ 21/BKD-B tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013;-----
- b. Dipromosikan dalam jabatan Kepala Bagian Umum Setda kota Singkawang sesuai SK Walikota Singkawang Nomor : 821.23/06/ Mutasi-B Tahun 2015 tanggal 8 April 2015;-----
- c. Lulus dari pendaftaran PU PNS dari BKN Jakarta terdaftar 18 September 2015;-----

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mendapat kenaikan pangkat dari golongan/ruang Pembina (IV/a) menjadi golongan ruang Pembina TK. I (IV/b) berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 823.4/43/BKD-C/2015 tanggal 27 November 2015;-----
- e. Diangkat/mutasi jabatan dari Kepala Bagian Umum Setda Kota Singkawang pindah mutasi sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang sesuai SK Walikota Singkawang Nomor: 821.23/06/Mutasi-B Tahun 2016 tanggal 8 April 2016;-----
- f. Penetapan jabatan karena perubahan Nomenklatur dari Kepala Bidang Perumahan pada Dinas kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang menjadi Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Kebersihan Perumahan dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 821.23/06/Mutasi-B/BKD Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017;-----

Bahwa menurut Penggugat Perbuatan Tergugat diatas adalah bukti nyata tentang Pemberian Pengampunan kepada Penggugat, oleh karena itu surat keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai PNS bagi Penggugat yang diterbitkan Tergugat merupakan bentuk dan atau tindakan yang tidak konsisten serta menimbulkan ketidak pastian Hukum;-----

Bahwa keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang berlaku surut tanggal 31 Desember 2018, disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 dan gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 8 Agustus 2019, maka dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa keberatan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tanggal 26 Maret 2019 dan keberatan kedua tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tersebut di atas, ternyata hingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 8 Agustus 2019, Tergugat telah tidak memberikan tanggapan, semestinya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Badan dan/atau pejabat pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";-----

Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi "Dalam hal Badan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";-----

Oleh karena itu Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan dan menimbulkan adanya ketidak pastian hukum;-----

6. Bahwa Keputusan obyek sengketa in litis Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah

Halaman 18 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan keputusan Tergugat Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 yang berlaku surut hingga 31 Desember 2018, menurut hemat Penggugat telah bertentangan dengan pasal 28.1 angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" Karena keputusan mana ditetapkan tanggal 26 April 2019 dan berlaku surut hingga tanggal 31 Desember 2018, maka Keputusan Tergugat telah cacat hukum dan atau batal demi hukum;-----

7. Bahwa menurut pendapat Penggugat keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah dilakukan perubahan dengan keputusan Walikota Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ditetapkan tanggal 26 April 2019 dan berlaku surut hingga 31 Desember 2018, menurut pendapat Penggugat bahwa konsideran menimbang huruf a, b dan c, dan konsideran mengingat point 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan point 7 telah melanggar

Halaman 19 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Retroactive karena seharusnya surat keputusan Tergugat diterbitkan akhir bulan setelah mendapat putusan Hukum pasti/ In-Kracht yakni tanggal 31 Agustus 2009;-----

Oleh karena itu menurut pendapat Penggugat keputusan Aquo obyek sengketa In litis cacat Hukum/batal demi Hukum;-----

8. Menurut pendapat Penggugat bahwa kewenangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya digunakan pada saat akhir bulan setelah Penggugat mendapatkan Inkracht yakni pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, namun kewenangan Tergugat baru digunakan pada saat sekarang yakni tanggal 26 April 2019 setelah selama 9 Tahun 8 Bulan?, menurut Penggugat sangat tidak tepat lagi sehingga tidak sesuai dengan asas kecermatan, asas proposional, asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa layak dibatalkan;-----
9. Bahwa tindakan Pengampunan yang dilakukan Tergugat yang tidak memberhentikan status PNS Penggugat Pada saat akhir bulan In Kracht yakni pada tanggal 31 Agustus 2009, menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 "diberhentikan sebagai PNS sejak mulai akhir bulan" adalah merupakan bentuk pemberian pengampunan, hal tersebut adalah bagian dari diskresioner kewenangan Walikota Singkawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, bahwa kewenangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang kewenangan dan diskresionernya merupakan pendelegasian langsung dari Presiden selaku Pembina Kepegawaian Nasional, oleh karena itu diskresi dan/atau kewenangan tersebut dilakukan atas nama Presiden RI, di samping itu kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (PPK) tersebut juga dilandasi dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, maka kewenangan yang demikian tidak dapat diuji oleh Badan Peradilan, oleh karena itu Pengampunan atau pemberian maaf dari Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat dari status PNS adalah tidak dapat diganggu gugat;-----

10. Bahwa Kendatipun Tergugat selaku Pembina Kepegawaian atas pelimpahan wewenang dari Pembina Kepegawaian Nasional (Presiden RI), dan kewenangannya itu didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemidahan dan Pemberhentian PNS, maka kewenangannya itu tidak dapat di uji oleh Badan Peradilan;-----

Bahwa kendatipun demikian Tergugat dalam menggunakan kewenangannya itu tidak boleh dipergunakan dengan semau-maunya dan sebebas-bebasnya, yakni tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) serta haruslah mempertimbangkan Nilai manfaat dan mudoratnya;-----

Berkaitan dengan itu bahwa Tergugat tidak mau menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS pada saat itu yakni tanggal 31 Agustus 2009, namun justru memberikan pengampunan dengan mengaktifkan sebagai PNS dan bahkan memberikan tugas jabatan struktural sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d, e dan f diatas, namun kewenangannya baru digunakan pada saat sekarang yakni tanggal 26 April 2019 setelah selama 9 Tahun 4 bulan?, menurut Penggugat sangat tidak tepat lagi sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakibatkan gugurnya sebuah kewenangan, disamping itu tidak sesuai dengan asas kecermatan, asas proposional, asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa layak dibatalkan;-----

11. Bahwa seandainya Pemberian pengampunan dan/atau pemberian maaf dari Tergugat kepada yang dilakukan Penggugat yaitu dengan tidak memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat akhir bulan setelah In Kracht atau setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 21.24/K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2009 tepatnya tanggal 31 Agustus 2009 karena Tergugat berpandangan bahwa Penggugat tidak bersalah yang keyakinannya tersebut didasari atas putusan bebas murni dari Pengadilan Negeri Singkawang yang menangani perkara Pidana Penggugat;-----

Maka apabila tindakan Tergugat selaku Pembina Kepegawaian dinilai tidak tepat lalai dan atau keliru, tentulah atas perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dan/atau dibebankan kepada Pegawai yang bersangkutan yakni Penggugat hal tersebut sejalan dengan asas In Casu bahwa Negara harus hadir bertanggung jawab atas kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan dengan atas nama Pemerintah dan Negara, maka Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara tanpa terkecuali kepada Penggugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan keputusan Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 yang sebelumnya memberikan pengampunan dengan tetap mengaktifkan Penggugat sebagai PNS dan bahkan mempromosikan Penggugat kebeberapa jabatan structural, maka Tergugat tidak dapat lari dari tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya Tergugat dinilai tidak bijak dan tidak tepat, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian Hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;-----

12. Bahwa didalam pelaksanaan pembinaan management kepegawaian tersebut tidak mengenal asas teori sumber dua, yakni apa bila PNS yang bersangkutan dalam hal kepegawaiannya diatur lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, dan/atau telah mendapat dua keputusan dan atau kebijakan, maka ia hanya dikenakan ketentuan, keputusan dan/atau kebijakan yang lebih menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan;-----
Oleh karena itu Pemberian pengampunan sebagaimana Keputusan Tergugat yang tetap mengaktifkan Penggugat sebagai PNS, menurut hikmat Penggugat tidak dapat dicabut dan dibatalkan;-----

13. Bahwa jika dicermati putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21.24 K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak terdapat amar yang menyatakan dan atau memerintahkan agar PNS atas Nama Penggugat wajib di Pemberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Dihadapkan bahwa pada hakikatnya seluruh Peraturan Perundang-Perundangan

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian ditujukan dalam rangka Pembinaan Pegawai oleh karena itu sangat tidak bijak jika Penggugat dijatuhi hukuman disiplin Tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan eselon III.a selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Singkawang sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 110 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 juga mendapat hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, yang sebelumnya di penjara dan didenda terhadap perbuatan yang tidak Penggugat lakukan, oleh karena itu menurut hemat Penggugat merupakan tindakan Nebis in Idem juga korban dari sebagai berikut:-----

- a. Mendapat perlakuan yang tidak adil dan menanggung nasib buruk bersama keluarga akibat tindakan kesewenang-wenangan atau kekeliruan Penerapan aturan oleh pihak atasan;-----
- b. Merupakan korban sistem dan kebijakan;-----
- c. Merupakan korban dari ketentuan yang saling bertentangan, timpang tindih dan obscuur libe/tidak jelas;-----
- d. Korban dari tindakan aparat auditing yang tidak jujur, tidak profosional dan sewenang-wenang;-----
- e. Korban dari tindakan arogansi, kesewenang-wenang dari aparat Birokrasi, dan aparat Penegak hukum;-----
- f. Korban dari putusan badan peradilan yang amat buruk;-----
- g. Dan Lain-lain;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat obyek sengketa terkesan terburu-buru sehingga keputusan mana telah tidak sejalan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M-SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal petunjuk pelaksanaan

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuan Pemberhentian tidak dengan Hormat oleh PPK terhadap PNS yang di Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, pada point 2 huruf b, sehingga putusan Aquo telah dinilai tidak teliti dan tidak cermat;-----

15. Bahwa jika diteliti dengan seksama Surat Keputusan Tergugat 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dirubah dengan Keputusan Tergugat Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 yang berlaku surut hingga 31 Desember 2018 tidak sejalan dengan:-----

- a. Bab XXVIII "Kejahatan jabatan" Pasal 414 sampai Pasal 437 KUHP;--
- b. Bab V "Penyertaan Dalam Delik" Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;-----
- c. Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 28 huruf D angka 1 yang dirinci dalam Pasal 28 huruf I angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;--
- d. Prinsip-prinsip Pembinaan kepegawaian dan bahwa seluruh Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian dalam rangka Pembinaan Pegawai bukan merupakan pembinasaaan;-----
- e. Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e dan hirif f jo Pasal 17 ayat (2) huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf c jo Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- f. Pasal 58 jo Pasal 67 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;-----

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;-----
- h. Pasal 77 ayat (4) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014;-
- i. Point 2 huruf b surat edaran Menteri Pembayaran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019;-----
- j. Melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- k. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS;-----
- l. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian dan Pemberhentian sementara Pegawai Negeri;-----
- m. Telah tidak melaksanakan kewajiban Perlindungan dan Pembinaan bagi warga negara utamanya Pegawai Negeri dan keluarganya sebagaimana asas In Casu, bahwa kekeliruan dan atau kesalahan Negara/Pemerintahan tidak dapat dibebankan pada warga negaranya, dan/atau Anggota KORPRI;-----
- n. Telah tidak sejalan dan mengindahkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor B/50/M.SM.00.00/2018 tanggal 28 Februari 2019 khususnya pada point 2 huruf b "Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat PNS";-----
- o. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas surat keputusan obyek keberatan juga Melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain:-----
 - Asas Retro Active;-----

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian Hukum;-----
- Asas Kecermatan;-----
- Asas tidak menyalahgunaan Wewenang;-----
- Asas Kemanfaatan;-----
- Asas Keperpihakan;-----
- Asas Keterbukaan;-----
- Asas Kejujuran;-----
- Asas Proporsionalisme;-----

p. Dan Lain-lain;-----

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 kepada PNS atas Nama Penggugat yang berlaku surut hingga tanggal 31 Desember 2018, menurut pendapat Penggugat bahwa keputusan Aquo tersebut menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak dapat menjadi dasar pemberhentian status PNS Penggugat, disamping karena menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Penggugat seharusnya dan sewajibnya diterbitkan keputusan pemberhentian status PNS perubahan keberatan pada akhir bulan setelah mendapat In Kracht yakni tanggal 30 November 2014 juga karena

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pidana Penggugat tidak termasuk dalam Katagori Tindak Pidana Kejahatan jabatan, sehingga penggunaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, jo Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017 jo Surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, adalah tidak tepat karena melanggar asas Retroactive, melanggar asas kecermatan dan tidak sejalan dengan Pasal 28 huruf l angka (1) UUD RI Tahun 1945;-----

17. Dihadapkan pada Surat Keputusan Tergugat, Penggugat berpendapat surat keputusan Tergugat Nomor 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan Keputusan Walikota Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada PNS atas Nama Penggugat adalah bertentangan dengan azas Kepastian Hukum, Azas kecermatan, Azas tindak menyalahgunaan wewenang dan asas keterbukaan;-----

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf a tersebut yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Pemerintahan;-----

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam asas Kepastian hukum ini terkait tentang sahnya suatu keputusan pejabat pemerintah harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil;-----

Aspek syarat formil dan materiil ini dijelaskan oleh Prof. Dr. Muchsan, SH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi negara di Indonesia" yang diterbitkan oleh Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 25-26, menyatakan bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu Keputusan Pangreh/Pemerintah (Beschikking) adalah:-----

a. Syarat-syarat yang bersifat formil meliputi:-----

- 1) Keputusan harus diberi (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan prosedur yang benar yang ditetapkan dengan tegas dalam peraturan tersebut (rechmatig);-----
- 2) Syarat-Syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatkan keputusan dan berhubung dengan cara pembuatan keputusan harus dipenuhi dengan benar:-----
- 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;-----

b. Syarat-syarat yang bersifat Materiil meliputi:-----

- 1) Aparat yang membuat keputusan harus berwenang (berhak). Tidak adanya kewenangan pada aparat tersebut dapat mengakibatkan batal mutlak (*van rechtswegenietig*) ataupun batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dari keputusan pemerintah yang dibuatnya. Dengan demikian keputusan

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak pernah ada dan pembatalannya berlaku surut sampai saat keputusan tersebut dikeluarkan;-----

- 2) Dalam kehendak aparat yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geenJurisdischegebreken in de wilsvorming*). Kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak aparat pembentuk keputusan pemerintah dapat disebabkan karena kesesatan/ kekeliruan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*), ataupun paksaan(*dwang*);-----
- 3) isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*);-----

Bahwa dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tersebut serta pendapat Prof. Dr. Muchsan, SH., dihadapkan pada Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 888/319/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Walikota Singkawang dengan keputusan Nomor: 888/121/ BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang Perubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/319/ BKPSDM-PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dapat dinilai adanya Syarat Materiil dan Syarat Formil yang tidak terpenuhi dalam Keputusan Tergugat tersebut;-----

Syarat Formilnya terletak pada tidak terpenuhinya proses pembuatan Keputusan Tergugat harus memperhatikan mengikuti form (*vorm*) yang sudah ditetapkan, prosedur yang benar, rumut dan tertib, sementara pada fakta hukumnya Surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan dasar dalam proses pembuatan surat Keputusan Tergugat tersebut;-----

Syarat Materiilnya terdapat Kekurangan Yuridis berupa kesesatan/kekeliruan (*dwailing*), yang seharusnya oleh Tergugat sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat harus dilakukan penelitian secara seksama, cermat, akurat dengan mengkaji semua Peraturan Perundang-undangan dengan benar serta masukannya secara akurat dan bertanggung jawab. Fakta hukumnya adalah telah terjadi kesesatan/kekeliruan yaitu sejumlah substansi aturan hukum kepegawaian dilanggar dan tidak diindahkan sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 1 sampai dengan angka 16 diatas;-----

Dengan dasar tersebut Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Pendapat Penggugat tersebut juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 yaitu:-----

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Tegasnya Keputusan Tergugat tersebut adalah juga bertentangan dengan UU No. 30 Th. 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tersebut;-----

Penggugat juga berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan UU No. 30 Th. 2014 Pasal 71 ayat (1) bahwa

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi;-----

Semua kesalahan tersebut (prosedur dan substansi) telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya. Sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 16 diatas. Tegasnya Surat Keputusan Tergugat obyek keberatan adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

18. Bahwa Penggugat berpendapat Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan;-----

Dalam Penjelasan UU. 30 Th. 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Fakta hukumnya Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti, sejumlah aturan hukum dalam bidang kepegawaian tidak diikuti dan dilanggar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada angka 1 sampai dengan 15 tersebut. itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempersiapkan dengan cermat, dan teliti dalam memahami aturan dasarnya dan mentaati pelaksanaannya. Karena Keputusan Tergugat sewajibnya dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan asas kecermatan;-----

19. Bahwa Penggugat juga berpendapat Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas tidak menyalah gunakan kewenangan. Dalam

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan UU. 30 Th. 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf e, yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;-----

Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut ditegaskan pada UU No. 30 Th. 2014 Pasal 18 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menurut Penggugat, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Keberatan tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, pada kategori melampaui wewenang tepatnya Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 18 (1) huruf c yaitu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 16 karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

20. Bahwa Penggugat juga berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan. Dalam penjelasan UU. 30 th. 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" dan asas Transparansi adalah asas yang melayani masyarakat untuk

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

Fakta hukumnya, Penggugat tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait keputusan berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mencantumkan secara jelas bahwa sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu untuk mengajukan keberatan, baik tertuang dalam Keputusan obyek keberatan maupun dalam Berita acara penyerahan surat Keputusan Tergugat kepada Penggugat karenanya Surat Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan asas keterbukaan;-----

21. Bahwa Penggugat berpendapat, Tergugat juga melanggar asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tertuang dalam Pasal 68 khususnya asas Kepastian Hukum asas keterbukaan dan asas keadilan;-----

Asas kepastian hukum dalam penjelasannya adalah asas dalam Negara hukum yang mengumukan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara;-----

Dihadapkan pada fakta hukumnya, Tergugat mengabaikan hal tersebut terbukti sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang kepegawaian dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Pemohon keberatan diatas yaitu pada angka 1 sampai dengan angka 16;-----

Juga melanggar asas keterbukaan yang dalam penjelasannya adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

Halaman 34 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

Fakta hukumnya, Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar terkait Surat Keputusan Aquo berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai PNS bagi Penggugat, semuanya serba tertutup dan menyesatkan yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan terhadap surat keputusan Aquo tersebut yang diterbitkan Tergugat dengan tanpa mencantumkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan atau paling tidak Tergugat memberi tahu baik secara lisan atau tertulis pada saat menyerahkan surat keputusan Aquo tersebut tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan terampasnya, terkurangi bahkan terampas hak Penggugat untuk mencari keadilan karenanya Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah. Juga bertentangan dengan asas keadilan. Asas yang menyatakan bahwa setiap dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;-----

Bahwa fakta hukum yang diterima oleh Penggugat adalah jauh dari asas keadilan ini. Tidak mengetahui mengenai aturan 21 hari sejak Penggugat menerima surat Keputusan Tergugat sebelum mengajukan gugatan kepada PTUN wajib terlebih dahulu mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat. Fakta ini menunjukkan betapa jauhnya dari rasa Keadilan yang diamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Karenanya Surat keputusan Tergugat tersebut tidak mencantumkan ketentuan Pasal 77

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 dimaksud sehingga Penggugat sangat dirugikan hal mana telah berakibat terhalangnya, berkurangnya bahkan terampasnya hak untuk melakukan upaya keadilan. oleh karena itu Keputusan Aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah;----

22. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berlaku surut tanggal 31 Desember 2018 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan secara surut. Melanggar asas Retro active dan melanggar Pasal 28 huruf I angka (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Selanjutnya Penggugat berpendapat bahwa tindakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan asas dalam Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut terdapat 13 asas. Dalam hal ini Penggugat berpendapat tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;-----

Asas kepastian hukum dalam ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan dan keadilan;-----

Dihadapkan fakta hukum yang menimpa Penggugat adalah Tergugat tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang diwajibkan, terbukti sejumlah pelanggaran dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 1 sampai dengan angka 16 dan Penggugat menjadi korban karena ketidaktaatan Tergugat dalam menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan oleh karena harga diri dan kehormatan Penggugat ternoda dan tercemar maupun hajat hidup dan kepentingan utamanya hal sangat mendesak adalah terampasnya hak kepegawaian Penggugat, dan mengakibatkan hilangnya penghasilan pokok yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan bagi keluarganya 1 orang istri 3 orang anak yang masih menjalani pendidikan yakni 2 orang anak kuliah dan 1 orang anak masih Pelajar Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Mereka terancam untuk putus Kuliah dan putus Sekolah, bahkan Penggugat dan keluarga juga akan segera kehilangan jaminan kesehatan;-----

Bahwa keputusan mana menurut uraian diatas, diterbitkan dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bertentangan dengan Asas-asas dalam penyelenggaraan Negara yang baik, bertentangan dengan Asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertentangan dengan Asas-asas penyelenggaraan kebijakan management Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menurut hukum patut dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Bahwa keputusan Aquo mengakibatkan Penggugat kehilangan penghasilan pokok, sehingga berakibat terancamnya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yakni kesulitan memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kehilangan jaminan kesehatan bagi keluarga, bahkan terancamnya masa depan 3 orang anak, 2 orang kuliah dan 1 orang sekolah yang akan berhenti kuliah dan sekolah, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Dan menurut hikmat

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa keputusan Aquo tersebut hanya menyangkut kepentingan yang bersifat Privat karena hanya terbatas pada ruang lingkup status kepegawaian Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, sehingga tidak akan terjadi terganggunya kepentingan Umum tersebut, maka permohonan mana patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;-----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan/Penangguhan:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;-----
2. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan keputusan Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat, tanggal 26 April 2019, dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan keputusan Nomor : 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat, tanggal 26 April 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal ... Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan keputusan Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat, tanggal 26 April 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 9 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal yaitu sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat, bahwa terhadap dasar dan alasan yang diajukan Penggugat, secara terinci Tergugat tanggap sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bertugas pada Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, pernah bertugas sebagai Kepala Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Kebersihan, Perumahan dan Pertanahan Kota Singkawang;-----
2. Bahwa benar Penggugat pernah penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa diberhentikan sementara pembayaran gaji dan pemberhentian dari jabatan oleh Walikota Singkawang melalui Keputusan Walikota Nomor: 800/912/BKD.A Tanggal 31 Mei 2011 setelah mendapat Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Surat Keputusan Termohon Keberatan Tergugat (Walikota Singkawang) Nomor : 110 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21.24 K/Pid.Sus/2008 Tanggal 3 Agustus 2009 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----
3. Bahwa benar Penggugat tetap berstatus sebagai sebagai PNS sampai dengan Surat Keputusan Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tanggal 31

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Tentang : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

4. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 888/319/BKPSDM.PSDM-C tertanggal 31 Desember 2018 dan dilakukan Perubahan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 888/121/BKPSDM.PSDM-C tertanggal 26 April 2019 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tentang: Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
5. Bahwa terhadap Dasar dan Alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berikhtiar sedemikian rupa untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan secara baik namun keberatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat tidak pernah ditanggapi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Tergugat dianggap telah melanggar Undang-Undang tersebut diatas, termasuk posita Penggugat pada angka 1 s/d 3 selanjutnya Tergugat menaggapinya sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa apa yang dalilkan oleh Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang keliru dan sepihak, bahwa Penggugat didalam menyampaikan keberatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa:-----

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;-----

Dari Pasal tersebut sudah secara jelas menyebutkan keberatan dapat diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan, namun gugatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat telah lewat waktu, yang mana berdasarkan bukti tanda terima penyampaian pemberitahuan dimaksud telah disampaikan dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 31 Desember 2018 sedangkan keberatan baru diterima pada tanggal 28 Maret 2019, sehingga telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, selain itu terhadap permasalahan a quo Penggugat dalam menyampaikan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN seharusnya diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum (BAPEK) dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat yang berwenang menghukum dan bukan kepada tergugat sehingga prosedur yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan UU No. 5 tahun 2014 karena terkait Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif maka berlakulah lex specialis derogate legi generalis, jika upaya keberatan tersebut tidak dilakukan sesuai aturan sudah barang tentu Penggugat dianggap menerima terhadap putusan yang telah diterbitkan, jadi terhadap permasalahan a quo sebetulnya kelalaian ada pada diri Penggugat bukan pada Tergugat, mengapa pada saat menerima surat pemberitahuan dimaksud tidak segera mengajukan keberatan sebelum masa waktu penyampaian keberatan berakhir, maka apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut sifatnya membolak balikan fakta yang sebenarnya, yang seolah-olah Tergugat tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan seolah-olah Tergugat kejam dan melanggar dan menabrak aturan yang ada agar terbentuk opini telah dilakukan sewenang-wenang, namun faktanya tidaklah demikian adanya, oleh karena itu segala alasan dan dalil Penggugat tersebut diatas sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

- b. Bahwa terkait pengajuan gugatan yang menurut Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari merupakan pernyataan sepihak, jika Penggugat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dari surat pertama yang diterima tanggal 31 Desember 2018 sedangkan surat selanjutnya dari Tergugat Nomor : 888/121/BKPSDM.PSDM-C tertanggal 26 April 2019 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tentang : Pemberhentian Karena

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, perihal perubahan Surat Keputusan yang kedua sebagai penegasan atas Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan MK Nomor : 87/PUU-XVI/2018 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penegasan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap dan lain-lain yang melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang 1945 serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil agar segera diberhentikan dengan tidak hormat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo keberatan Penggugat telah lewat waktu untuk tergugat menjawab keberatan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak relevan dengan peraturan yang mengatur upaya administratif Penggugat, sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

- c. Bahwa terkait keberatan Penggugat pada saat diproses dari Penomoran Perkara Surat Kejaksaan sampai dengan mengabulkan Kasasi Kejaksaan oleh Mahkamah Agung RI bukanlah kewenangan Tergugat untuk mencampurinya dan tidak seharusnya keberatan

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan kepada Tergugat, namun tugas Tergugat adalah melakukan proses pemberhentian hingga terbitnya keputusan a quo dengan didasarkan atas adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (In Kracht Van Gewisjde);-----

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menganggap memberikan pengampunan itu tidak benar, karena perlu adanya suatu kepastian Walikota Singkawang selaku PPK tidak mau mengambil Keputusan yang terburu-buru yang bisa menimbulkan Keraguan, Kekaburan, Ketidak Jelasan, Kerancuan dan Bermakna Ganda dalam perumusan Surat Keputusan yang bisa menimbulkan ketidak pastian serta memberlakukan keputusan yang berlaku surut dalam keputusan a quo merupakan pemahaman yang keliru, karena keputusan a quo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan terkait peraturan yang dijadikan pertimbangan hukum berupa:-----

- Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 30 September 1999;-----
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 15 Januari 2014;-----
- Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 17 Oktober 2014;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 14 Maret 2013;-----

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 30 Maret 2017;-----
- SKB : Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/6597/SJ jo Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 15 tahun 2018 jo Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 153/KEP/2018 ditetapkan pada Tanggal 13 September 2018;-----
- Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 18 September 2018;-----
- Surat kepala BKN Nomor K.26-30/V/139-8/99 dikeluarkan pada Tanggal 2 Oktober 2018;-----
- Surat Kepala Kantor Regional V BKN Nomor : 0558/KA.V.25/XI/18 diterbitkan Tanggal 21 September 2018;-----

Bahwa dari uraian tersebut secara jelas tidak ada peraturan yang diberlakukan surut, hanya pemahaman Penggugat yang menganggap seolah-olah peraturan baru berlaku surut terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada saat sebelum terbitnya surat/Keputusan dari Tergugat, yang dianggap dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa, selain itu dengan berlakunya objek sengketa telah pula mencabut Keputusan Walikota Nomor : 821.24/21/BKD-B Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Kembali dalam jabatan eselon IV.a sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan sementara dari jabatan Negeri eselon III.b dan sampai Penetapan Jabatan Negeri menjadi Kepala Bidang dengan eselon III.b berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.23/06/Mutasi-B/BKD Tahun 2017 Tanggal 3 Januari 2017 telah pula dinyatakan tidak berlaku lagi, maka sebagai penggantinya berlakulah saat ini Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 888/121/BKPSDM.PSDM-C tertanggal 26

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Singkawang
Nomor : 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Aturan pokok Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan Hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya kurang dari 4 (empat) tahun, ayat (5) yang berbunyi yaitu Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Pasal 24 yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangkakan telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. Sesuai aturan tersebut ada unsur-unsur penting sebagai berikut : Dapat diberhentikan dengan hormat, Dihukum penjara, Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tindak pidana kejahatan, Ancaman hukuman kurang atau lebih dari 4 (empat) tahun, Penahanan dan Pemberhentian sementara oleh karena itu terhadap posita Nomor 4, 5 dan 6 dari Penggugat sepatutnya di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

7. Bahwa terhadap Posita Pengugat pada Angka 7, 8 dan 9 yang menganggap Tergugat memberlakukan keputusan dengan telah

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas Retroactiv, tidak tepat dalam menggunakan kewenangan dan memberikan pengampunan karena tidak memberhentikan status PNS pada saat Inkraacht, mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan keputusan a quo adalah invalid itu merupakan pendapat pribadi Penggugat, sedangkan hemat Tergugat tidaklah demikian, terhadap permasalahan ini selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa apa yang termuat Surat Keputusan berlaku surut menurut pendapat Penggugat, dalam pertimbangan hukum oleh Tergugat dengan maksud untuk menjelaskan tahapan secara runut lahirnya beberapa Peraturan Pemerintah hingga terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN pada Paragraf 6 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang sebagai acuan diterbitkannya keputusan a quo, lain halnya jika Tergugat hanya mendasarkan kepada beberapa peraturan pemerintah yang telah dicabut akan tetapi tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah mencabut beberapa Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara PNS yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak mengerti atau gagal paham maksud dari pembentuk produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dasar-dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Tergugat telah sesuai dan secara runut menyajikannya secara berlapis agar produk hukum yang dijadikan objek sengketa tersebut berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum, dan Peraturan Pemerintah tersebut sebetulnya substansinya adalah sama sehingga tidak

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara satu dengan yang lainnya, lain halnya jika antara peraturan yang satu dengan yang lain saling berbeda namun antara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya Subtansinya adalah sama hanya mempertegas dan lebih lengkap sehingga diberlakukanlah dengan peraturan yang baru, oleh karena itu apa yang di dalilkan oleh Penggugat terhadap konsideran menimbang huruf a, b, dan c, dan konsideran mengingat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 telah invalid. Dalam menggunakan kewenangan, Pejabat Pembina Kepegawaian mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja, menentukan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan PNS yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dan mendapatkan gaji. Sebaliknya dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian menentukan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, maka PNS yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugas dan dengan demikian gaji PNS bersangkutan tidak dibayarkan sampai dengan PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Untuk itu apa yang di utarakan Penggugat yakni tidak tepat dalam menggunakan kewenangan dan memberikan pengampunan kepada Penggugat merupakan pemahaman yang keliru dan sepatutnya di kesampingkan;-----

8. Bahwa terhadap Posita Pengugat pada Angka 10 halaman 18 yang menganggap Tergugat menerbitkan keputusan a quo tidak cermat dan bertentangan dengan azas kecermatan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), itu merupakan pendapat yang keliru, oleh karena itu terhadap permasalahan ini selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat merupakan peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 2008-2009, dan hal ini memang benar telah terjadi peristiwa hukum sebagaimana diakui oleh Penggugat yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya pada halaman 9 s/d halaman 11, oleh karena peristiwa hukum tersebut bergulir dalam waktu beberapa tahun sampai Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor : 800/4329/SJ Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural Tanggal 29 Oktober 2012, sudah barang tentu ada satu konsekwensi hukum yang harus diterima oleh Penggugat sehingga Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo hingga diterbitkannya objek sengketa sudah barang tentu dilandasi adanya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, jika tidak ada putusan pengadilan tersebut sudah barang tentu keputusan a quo tidak akan ada, dengan demikian terhadap Posita Penggugat tersebut sangat dangkal dalam berfikir secara jernih, jika Penggugat keberatan terhadap surat keputusan tersebut, seharusnya terhadap masalah a quo Penggugat dalam menyampaikan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN seharusnya diajukan secara tertulis Kepada Atasan Pejabat Berwenang Menghukum ditujukan kepada Kepala BKN dan BAPEK bukan kepada Tergugat, oleh karenanya terhadap Posita dari Penggugat tersebut sepatutnya tidak dapat diterima;-----

9. Bahwa terhadap Posita Pengugat pada Angka 11 halaman 19 dimana penggugat mendalilkan bahwa terhadap putusan pidana yang telah diputus pada tanggal 3 Agustus 2009 dan telah in kracht seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat pada akhir 31 Agustus 2009,

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru diberhentikan berdasarkan keputusan a quo tanggal 31 Desember 2018 dan berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 110 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pejabat Eselon III sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup dengan status tidak memberhentikan sebagai PNS, kemudian diangkat kembali dalam Jabatan Eselon IV sebagai Kepala Subbag Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kota Singkawang. Bahwa dengan pengangkatan tersebut menurut Penggugat sebagai Pengampunan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan kewenangannya pada saat itu untuk memberhentikan status sebagai PNS, terhadap dalil tersebut selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa jika Penggugat keberatan pada saat di promosikan kembali sebagai Pejabat Struktural mengapa pada saat itu tidak menolak, namun faktanya Penggugat menerima atas pengangkatan tersebut artinya Penggugat tidak mempermasalahkannya, jika hal tersebut dianggap sebagai pengampunan itu merupakan persepsi penggugat semata, namun pertimbangannya bukanlah demikian, dari Posita Penggugat tersebut dapat dimaknai bahwa Penggugat hanya bisa menyalahkan Tergugat seharusnya pada saat tidak diberhentikan sebagai PNS dan di promosikan kembali Penggugat bersyukur atas hal tersebut bukan sebaliknya menyalahkan Tergugat. Setelah Tergugat mengambil tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki yakni dengan memberhentikan Penggugat sebagai PNS justru Penggugat tidak terima bahkan menggugat atas keputusan a quo, dari fakta ini berbanding

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbalik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatan;-----

Selain itu atas putusan pidana Penggugat tanggal 3 Agustus 2009 Penggugat seolah-olah mengatur Tergugat agar Penggugat diberhentikan sebagai PNS akhir bulan tahun 2009 dalil tersebut merupakan pendapat yang keliru, terhadap permasalahan tersebut bukanlah kewenangan Penggugat untuk mengatur Tergugat, dalam proses untuk memberhentikan seseorang dari PNS ada mekanisme dan prosedurnya, sehingga Tergugat dalam mengambil tindakan tidaklah terburu-buru dan serampangan seperti yang di inginkan oleh Penggugat, karena putusan tersebut Penggugat masih ada rentang waktu untuk mengajukan banding bahkan hingga kasasi, jika pada saat itu Tergugat mengambil tindakan dengan memberhentikan Penggugat dari PNS bisa saja dilakukan namun hal itu tidak dilakukan, karena ada mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan, sehingga Penggugat masih diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk menempuh upaya hukum lain, jika hak tersebut tidak diberikan sudah barang tentu Penggugat akan keberatan, terbukti saat ini Penggugat tidak terima atas keputusan dari Tergugat;-----

Dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat saat ini telah melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai bentuk dan tindakan berhati-hati, serta bertindak secara profesional dengan mengedepankan azas azas pemerintahan yang baik (AAUPB), sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, bukan sebaliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada yang bertentangan dengan aturan, tidak ada yang overlapping sehingga secara keseluruhan jelas dan transparan serta tidak ada yang

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan, hanya Penggugatlah yang bingung karena tidak mengerti prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

10. Terhadap Posita 12 Penggugat, selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Manajemen Kepegawaian tersebut tidak mengenal asas teori sumber dua, Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki harus mengambil keputusan atau kebijakan yang lebih menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan;-----

Tergugat menyatakan bahwa dalil yang di asumsikan Penggugat tidak mendasar, karena Tergugat didalam menjatuhkan putusan a quo telah sesuai dengan mekanisme dan prosedural, dimana pada saat Penggugat ditetapkan sebagai terdakwa telah diberhentikan sementara waktu dari jabatan struktural dengan tujuan agar Penggugat dapat konsentrasi dalam menghadapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi, kemudian Penggugat di aktifkan kembali setelah adanya Putusan Pengadilan yang in kracht, jadi jika Penggugat menganggap Tergugat dalam menerbitkan PTDH terburu-buru dan tendensius sangatlah keliru apalagi pemberhentian tersebut dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 12 tersebut sifatnya tuduhan tanpa dasar, karena Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural sampai dengan

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Petunjuk Pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum, dan Surat Edaran tersebut keluar setelah Penggugat dilakukan PTDH dengan blanko surat sesuai contoh dari Badan Kepegawaian Negara RI, hal tersebut sesuai dengan hasil rapat Inspektur Se Indonesia di Bandung pada Tanggal 14 Februari 2019 semua saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan PTDH, maka Menpan RB mengeluarkan Surat Edaran tersebut, oleh karena itu maka segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat sudah salah dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

11. Terhadap Posita 13 dan 14 Penggugat yang menyatakan tidak terdapat amar yang menyatakan atau memerintahkan agar PNS atas nama Penggugat wajib diberhentikan yang merupakan tindakan Nebis in Idem dan dalam penerbitan surat pemberhentian terlalu terburu-buru, selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa dari dalil yang disebutkan Penggugat pada Posita 13 pada prinsipnya Walikota Singkawang dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21.24 K/Pid.Sus/2008 Tanggal 3 Agustus yang dinyatakan *Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*, perlu di jelaskan bahwa tidak benar jika objek pernyataan Penggugat bahwa Tergugat

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas Nebis in Idem sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan. Asas Nebis in Idem diberlakukan dalam proses beracara di Pengadilan yang mana *Seseorang tidak dapat diadili/disidangkan dimuka pengadilan atas kejahatan yang sama. Demikian pula berlaku diranah Tata Usaha Negara, bahwa Perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok yang sama yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya (Proses Hukum di Pengadilan).* Sementara itu PTDH terhadap ASN yang melakukan Kejahatan Jabatan (Tipikor) adalah Sanksi Administratif yang merupakan konsekwensi Profesi bagi Abdi Negara yang taat pada aturan. Adapun Sanksi Administratif yang dijatuhkan ke Penggugat didasari oleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), untuk itu Tergugat mengacu pada aturan yang harus dilaksanakan;-----

12. Bahwa untuk selanjutnya tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena Posita-Posita lainnya yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya terkesan berulang-ulang dan beropini sendiri;-----

13. Terhadap hal lain, perlu Tergugat sampaikan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya memerangi Korupsi didalam tubuh birokrasi sehingga tidak ada toleransi atas perbuatan korupsi yang dilakukan aparaturnya dan ini tertuang dalam beberapa aturan;-----
- b. Bahwa Tergugat sangat tunduk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghormati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 21.24 K/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Agustus 2009;-----

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 dinyatakan bahwa *"Setiap PNS dilarang: 1. Menyalahgunakan wewenang; 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya";-----*
- d. Bahwa setiap PNS yang melanggar sebagaimana yang disebut diatas maka diberikan sanksi hukuman disiplin berat sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- e. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 87 ayat (4) huruf b dinyatakan bahwa *"PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----*

Berdasarkan pada uraian diatas sudah sangat jelas bahwa PNS harus diberhentikan dengan tidak hormat, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----
- Tindak pidana yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

Bahwa tidak mungkin Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa *aquo* mengingat apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:-----

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----

- a. kerugian negara;*-----
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*-----
- c. konflik sosial;*-----

Oleh karena itu, Objek Sengketa *aquo* tidaklah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;-----

Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah diungkapkan Tergugat diatas, sangat patut menurut Majelis Hakim untuk menolak Gugatan dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya (*Onzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat berkenaan Pelaksanaan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tidak dapat ditunda pelaksanaannya dan tetap dapat dilaksanakan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Onzecht*) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----
- Menyatakan bahwa Objek sengketa berupa:-----
Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; adalah sah secara hukum dan tetap dapat dilaksanakan;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Replik tertanggal 20 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula dan menolak dalil jawaban Tergugat, replik Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya semula dan menolak replik Penggugat, duplik Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda bukti P.1.a sampai dengan bukti P.27, yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dengan pembandingnya, dengan perincian yaitu sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1.a : Kartu PNS Republik Indonesia NIP : 520013028 No. G 116088 a.n. Redi, SE (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P.1.b : Petikan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Kalbar Nomor: SK.813.3/390/UP-C tanggal 23 Juni 1994 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P.1.c : Petikan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Kalbar Nomor: SK.821.13/31/UP-C tanggal 1 Juni 1995 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P.1.d : Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 823.4/43/BKD-C/2015 Tentang Kenaikan Pangkat PNS tanggal 27 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P.1.e : Surat dari Bank Kalbar Nomor : SKW0/KC-KRD/1161/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal: Surat Keputusan Kredit (SKK) (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.2 : Putusan PN Singkawang No: 101/Pid.B/2008/
PN.SKW tanggal 18 September 2008 (fotokopi dari
fotokopi);-----
7. Bukti P.3 : Putusan Mahkamah Agung No. 2124 K/Pid.Sus/2008
tanggal 03 Agustus 2009 (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P.4 : Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara (fotokopi
dari fotokopi);-----
9. Bukti P.5 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi
dari fotokopi);-----
10. Bukti P.6 : Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor :
821.23/12/KP-B Tahun 2009 Tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tanggal 6
Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P.7 : Salinan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 110
Tahun 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pembebasan Dari Jabatan tanggal 12 Mei 2011
(fotokopi sesuai dengan salinan);-----
12. Bukti P.8 : Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 821.
24/21/BKD-B Tahun 2013 Tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tanggal 20
Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P.9 : Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor:
821.23/06/Mutasi-B Tahun 2015 Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
tanggal 8 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. Bukti P.10 : Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 821.
23/06/Mutasi-B Tahun 2016 Tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tanggal 8
April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P.11 : Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari
fotokopi);-----
16. Bukti P.12 : KUHP dan KUHP Edisi Terbaru 2011 (fotokopi dari
fotokopi);-----
17. Bukti P.13 : Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 888/319/
BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal
Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P.14 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Nomor :
888/1242/PSDM-C tanggal 31 Desember 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P.15 : Surat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum
KORPRI Nasional (LKBH-KORPRI NASIONAL)
kepada Walikota Singkawang Nomor : SKB
08/LKBH.KORPRI NAS/III/2019 tanggal 26 Maret 2019
Perihal : Keberatan atas PTDH sebagai PNS atas
nama Redi, SE (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.16 : Tanda Terima Surat LKBH-KORPRI NASIONAL
Nomor : SKB 08/LKBH.KORPRI-NAS/III/2019 tanggal
26 Maret 2019 Perihal : Keberatan atas PTDH sebagai
PNS atas Redi, SE, yang diterima oleh Balqis
NIP.19811001 200312 1 014 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
21. Bukti P.17 : Keputusan Walikota Singkawang Nomor:
888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor:
888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26
April 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti P.18 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Nomor:
888/487/PSDM-C tanggal 13 Mei 2019 (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P.19 : Surat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korpri
Nasional (LKBH-KORPRI NASIONAL) kepada
Walikota Singkawang Nomor: SKB.14/ LKBH.KORPRI-
Nas/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 Perihal : Keberatan
atas PTDH sebagai PNS atas nama Redi, SE (bukti
asli);-----
24. Bukti P.20 : Tanda Terima Berkas Surat Lembaga Konsultasi Dan
Bantuan Hukum Korpri Nasional (LKBH-KORPRI
NASIONAL) kepada Walikota Singkawang Nomor:
SKB.14/LKBH. KORPRI-Nas/VI/2019 tanggal 10 Juni

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal: Keberatan atas PTDH sebagai PNS

atas nama Redi, SE (fotokopi sesuai dengan asli);-----

25. Bukti P.21 : Amandemen UUD 1945 Edisi Terkini (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti P.22 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----

27. Bukti P.23 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----

28. Bukti P.24 : Peraturan Kepegawaian Yang Berkaitan Dengan Banding Administratif Ke Bapek (fotokopi dari fotokopi);-----

29. Bukti P.25 : Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dan Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----

30. Bukti P.26 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/70/BKD/2019 atas nama Redi, SE tanggal 13 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

31. Bukti P.27 : Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 atas nama Redi (fotokopi sesuai dengan print out);-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.7, yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dengan pembandingnya, dengan perincian yaitu sebagai berikut:-----

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Menpan RB RI Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai print out);-----
2. Bukti T.2 : Surat Edaran Menpan RB RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai print out);-----
3. Bukti T.3 : Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai print out);-----
4. Bukti T.4 : Surat Kepala BKN Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2019 Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi sesuai print out);-----
5. Bukti T.5 : Surat Mendagri RI Nomor : 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2019 Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural (fotokopi sesuai sesuai print out);-----

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Keputusan Walikota Singkawang Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai salinan);-----

7. Bukti T.7 : Keputusan Walikota Singkawang Nomor 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 888/319/BKPSDM. PSDM -C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai salinan);-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 9 Desember 2019, kesimpulan tersebut masing-masing sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim setelah bermusyawarah, telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutnya, yaitu:-----

Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018 (vide bukti P.13 = bukti T.7), yang telah dilakukan perubahan dengan Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 26 April 2019 (vide bukti P.17 = bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2019, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 20 Oktober 2019, yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang termuat dalam surat jawaban tersebut, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya Tergugat membantah Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 9 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya sebagaimana yang termuat dalam uraian mengenai pokok perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa alasan hukum dari dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, secara lengkap sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sudah berdasarkan Peraturan Perundang-

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya sehingga harus dibatalkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa Pegawai ASN (sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai), diselesaikan melalui upaya administratif (*vide* Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pegawai ASN, dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sampai saat perkara ini diputus belum diterbitkan, oleh karenanya terhadap sengketa pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, belum dapat diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga upaya penyelesaian sengketanya diterapkan upaya administratif

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
menentukan sebagai berikut:-----

Pasal 75;-----

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*-----
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*-----
 - a. *keberatan; dan;*-----
 - b. *banding;*-----
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*-----
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan;*-----
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar;*-----
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*-----
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*-----

Pasal 76;-----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*-----
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*-----
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*-----
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*-----

Pasal 77;-----

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*-----
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*-----
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*-----
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*-----
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*-----
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*-----

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim, terdiri dari 2 (dua) buah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:-----

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018 (*vide* bukti P.13 = bukti T.7);-----
2. Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 26 April 2019 (*vide* bukti P.17 = bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo*, terdiri dari 2 (dua) buah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan yang pertama, yaitu sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan
penilaian atas pembuktian;*-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Tergugat Nomor:
888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018 (*vide*
bukti P.13 = bukti T.7), maka dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/
BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tersebut, telah diterima oleh Penggugat pada
tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P.14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dikaitkan dengan bukti
P.16, maka dapat diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan
terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018, yang ditujukan kepada Walikota
Singkawang (*in casu* Tergugat) dan telah diterima oleh pihak Tergugat pada
tanggal 26 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum yang mengatur
mekanisme penyelesaian upaya administratif dihubungkan dengan uraian
fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap
Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018, yang ditujukan kepada Tergugat, tertanggal 26 Maret 2019 dan telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019, *telah melewati* jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana jangka waktu pengajuan keberatan, seharusnya paling lama diajukan pada tanggal 30 Januari 2019, jika dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tersebut oleh Penggugat, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 08 Agustus 2019 terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018, *telah melewati* tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mana jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, setidaknya-tidaknya diajukan paling lama yaitu pada tanggal 17 Juli 2019, sejak keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan *a quo*, yaitu pada tanggal 26 Maret 2019, tidak ditanggapi oleh Tergugat, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, demikian halnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka menurut pendapat Majelis Hakim formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018 (*in casu* Surat Keputusan yang pertama), dalam sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan yang kedua, yaitu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 26 April 2019, maka dapat diketahui bahwa Surat Keputusan *a quo* merupakan perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018 (*in casu* Surat Keputusan yang pertama), dimana perubahan Surat Keputusan tersebut terletak pada tanggal mulai berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, yang semula berdasarkan Surat Keputusan yang pertama berlaku sejak tanggal 31

Halaman 74 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, kemudian diubah dengan Surat Keputusan yang kedua yaitu sejak tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perubahan atas keputusan yang pertama merupakan keputusan yang saling terikat dan menjadi satu kesatuan, yang menimbulkan akibat hukum yang sama kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua keputusan tersebut merupakan satu kesatuan sedangkan perubahan tersebut merupakan perubahan formil saja, yang tidak menimbulkan keadaan hukum atau akibat hukum baru, yang didasarkan pada ketentuan yang sama, serta didasarkan pada alasan hukum yang sama, maka terhadap kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas Surat Keputusan yang kedua (perubahannya), tetaplah menjadi satu kesatuan atas terbitnya Surat Keputusan yang pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa Surat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBH-KORPRI NASIONAL) kepada Walikota Singkawang Nomor : SKB 08/LKBH.KORPRI NAS/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, Perihal: Keberatan atas PTDH sebagai PNS atas nama Redi, SE., maka dapat diketahui pada pokoknya bahwa substansi keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan yang pertama, pada pokoknya terletak pada tanggal berlakunya Surat Keputusan yang pertama, yang berlaku surut hingga tanggal 31 Agustus 2009, sedangkan Surat Keputusan yang pertama tersebut diterbitkan tertanggal Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 26 April 2019 (*in casu* Surat Keputusan yang kedua), dikaitkan dengan substansi keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal ... Desember 2018 (*in casu* Surat Keputusan yang pertama), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat melalui surat keberatannya terhadap Surat Keputusan yang pertama, ternyata telah dipenuhi oleh Tergugat, dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang kedua, yang mana setidaknya-tidaknya tanggal mulai berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat yang semula berdasarkan Surat Keputusan yang pertama berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2009, kemudian diubah dengan Surat Keputusan yang kedua menjadi sejak tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat melalui surat keberatannya terhadap Surat Keputusan yang pertama, telah terpenuhi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM. PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 26 April 2019 (*in casu* Surat Keputusan yang kedua), oleh karenanya Penggugat tidak memiliki

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang kedua;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Keputusan yang kedua merupakan suatu rangkaian atau satu kesatuan dengan Surat Keputusan yang pertama, dan hanya merupakan perubahan formil saja, yang berarti apabila terputusnya *kepentingan* Penggugat terhadap Surat Keputusan yang pertama, maka terputus pula kepentingan Penggugat terhadap Surat Keputusan yang kedua (perubahannya), sehingga dengan lewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan yang pertama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan demikian berakhir pula kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan yang kedua;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*, yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"point d' interest point d' action"* atau *"no interest no action"*, yang berarti hanya orang/badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Surat Keputusan yang kedua, maka menurut pendapat Majelis Hakim formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/121/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 888/319/BKPSDM.PSDM-C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 26 April 2019 (*in casu* Surat Keputusan yang kedua), dalam sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (*in casu* Surat Keputusan yang pertama dan Surat Keputusan yang kedua), dalam sengketa *in litis*, oleh karenanya beralasan menurut hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka lebih lanjut terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun terhadap permohonan penundaan dan pokok sengketanya, secara hukum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karenanya terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berjalan tetap dipertimbangkan, namun hanya alat-alat bukti yang relevan yang dipakai sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap sengketa *a quo*, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 351.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari SELASA, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami **MARIA P. TELEW, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, dan **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi oleh Kuasa Insidentilnya dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

(MARIA P. TELEW, S.H., M.H.)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

(IHSAN SAFIRULLAH, S.H.)

(DESSY ANGGRAENI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H.)

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Daftar Perkara	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PTK